

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

PERATURAN DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG KELENGKAPAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib berpakaian seragam batik korps serta melaksanakan hasil MUNAS IX Nomor: KEP.06/MUNAS.IX/I/2022 perlu diatur kelengkapan seragam batik KORPRI bagi seluruh anggota KORPRI.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional tentang kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 5. Keputusan Musyawarah Nasional IX Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor: KEP.06/MUNAS.IX/I/2022 Tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 6. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL TENTANG KELENGKAPAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Pengurus KORPRI selanjutnya disebut Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN/KORPRI adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
- b. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- d. Pakaian seragam batik KORPRI selanjutnya disebut Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh ASN/KORPRI sesuai dengan contoh dan spesifikasi kain, motif warna dan corak serta bahan berdasarkan hasil MUNAS IX KORPRI Nomor:

KEP.06/MUNAS IX/I/2022 Tentang Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan yang sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI Nomor: EC00202154943 Tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BENTUK, MODEL DAN ALAT KELENGKAPAN SERTA ATRIBUT SERAGAM KORPRI Pasal 2

- (1) Bentuk, model dan kelengkapan seragam batik KORPRI untuk pria dan wanita adalah sebagaimana hasil Musyawarah Nasional IX Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor: KEP.06/MUNAS.IX/I/2022 Tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesa.
- (2) Bentuk, model dan alat kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pria:
 - a. Peci hitam polos/tidak bermotif dengan tinggi 10 cm;
 - b. Kemeja batik KORPRI dengan ketentuan: kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri;
 - c. Celana panjang dengan ketentuan: warna hitam, model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup, lebar bawah minimal 22 cm;
 - d. Sepatu warna hitam.
- (3) Bentuk, model dan alat kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk wanita:
 - a. Peci hitam dengan tinggi 5 cm;
 - Kemeja batik KORPRI dengan ketentuan : kerah leher tidur dan terbuka, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
 - c. Bagi anggota KORPRI muslimah dengan ketentuan: kerah leher model shanghai tertutup, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
 - d. Warna kerudung hitam disesuaikan dengan warna bawahan;
 - e. Rok dan atau celana panjang warna hitam, dengan model disesuaikan;
 - f. Sepatu warna hitam.

(4) Kelengkapan pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional ini.

ATRIBUT Pasal 3

- (1) Dalam menggunakan pakaian seragam batik KORPRI diwajibkan menggunakan atribut KORPRI.
- (2) Atribut seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lencana KORPRI di atas saku sebelah kiri, dipasang sedikit lebih tinggi di atas papan nama.
 - b. Papan nama diatas saku sebelah kanan;
 - c. Ikan pinggang hitam.

PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI Pasal 4

Pakaian Seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI Pasal 5

Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI bagi seluruh anggota ASN/KORPRI diwajibkan digunakan pada :

- a. Setiap tanggal 17 dan hari hari besar nasional;
- b. Rapat-rapat, pertemuan-pertemuan dan upacara yang diselenggarakan oleh KORPRI dan hari-hari lain yang diatur dan ditetapkan oleh instansi masing-masing dan/atau Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tingkatannya.

PENUTUP Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2022

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

DEWAN PENGURUS NASIONAL

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

LAMPIRAN I: PERATURAN DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG KELENGKAPAN SERAGAM BATIK

KELENGKAPAN SERAGAM BATIK KORPRI SERTA LAINNYA UNTUK PRIA



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2022

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

LAMPIRAN II: PERATURAN DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG KELENGKAPAN SERAGAM BATIK

KELENGKAPAN SERAGAM BATIK KORPRI SERTA LAINNYA UNTUK WANITA



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2022

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

LAMPIRAN III: PERATURAN DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG KELENGKAPAN SERAGAM BATIK

KELENGKAPAN SERAGAM BATIK KORPRI SERTA LAINNYA UNTUK WANITA MUSLIMAH



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2022

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,


Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, Sh., MPM

LAMPIRAN IV: PERATURAN DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG KELENGKAPAN SERAGAM BATIK

SERAGAM BATIK KORPRI



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2022

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH